PRESS RELEASE

ALIANSI SALATIGA BERGERAK

“TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA”

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, sebuah satu produk undang-undang yang dapat membatalkan puluhan undang-undang, diantaranya UU Tenaga Kerja, UU Pertanahan dan Agraria dan masih banyak lagi Undang-Undang yang dibatalkan. Produk undang-undang ini ternyata menimbulkan berbagai polemik diantaranya mekanisme pembentukan rancangan undang-undang yang dinilai melanggar aspek yuridis (bertentangan dengan UUD dan Undang-Undang yang lain), aspek filosofis (tidak sesuai dengan asas dan teori pembentukan undang-undang) dan aspek sosiologis (dampak kepada masyarakat). Dari dampak kepada buruh, RUU Cipta Kerja ini dinilai akan menghasilkan kepastian kerja hilang, *outsourcing* dipermudah, PHK dipermudah, sanksi pidana dihilangkan, pesangon dihilangkan, Upah Minimum dihapuskan, JPK, JHT, dan JKK dihapuskan. Cuti hamil dan haid dihapuskan, dan akhirnya buruh semakin sengsara.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang juga digadang-gadang dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia, mengatur persoalan tanah dengan mempertimbangkan sosial, budaya, dan lingkungan hidup dan melengkapi UU Pokok Agraria yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan aktual dalam masalah pertanahan. RUU Cipta Kerja yang dapat kontra-produktif dengan semangat reforma agraria dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang baik.

Oleh karena itu, kami MENOLAK PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA dengan alasan-alasan antara lain;

1. **Pembahasan RUU Cipta Kerja belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sipil**
2. **RUU Cipta Kerja tidak merespon ketimpangan struktural penguasaan tanah.**
3. **RUU Cipta Kerja memicu terjadinya korporatisasi dan komodifikasi tanah.**
4. **RUU Cipta Kerja belum memperhatikan perlindungan ekosistem.**
5. **RUU Cipta Kerja berpotensi menyebabkan terjadinya perampasan hak atas tanah atau nama perubahan tata ruang dan kepentingan umum.**
6. **RUU Cipta Kerja mengabaikan persoalan dan pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang selama ini terjadi.**
7. **RUU Cipta Kerja belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelesaian konflik agrarian.**
8. **RUU Cipta Kerja belum menjawab persoalan dualisme kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan.**
9. **RUU Cipta Kerja tidak mengatir secara komprehensif mengenai pelanggaran hukum yang terjadi.**
10. **RUU Cipta Kerja akan melegalkan berbagai perampasan tanah.**
11. **RUU Cipta Kerja tidak ingin menyelaraskan regulasi pertanahan yang saling tumpang tindih.**
12. **RUU Cipta Kerja tidak mengatur jaminan keterbukaan informasi.**
13. **RUU Cipta Kerja tidak memperhatikan kepentingan keagamaan.**
14. **RUU Cipta hanya menguntungkan investor dan tidak pro-rakyat.**

Demikian pokok permasalahan RUU Cipta Kerja kami sampaikan kepada publik, dan untuk menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah.

Salatiga, 17 September 2020

ALIANSI SALATIGA BERGERAK TOLAK OMNIBUS LAW!